



Kegagalan *Responsibility to Protect* dalam Perspektif Kosmopolitanisme: Konsekuensi Hukum atas Penolakan Penangkapan Benjamin Netanyahu

Annisa Alfitriah*, Deden Akmal Fauzi Agustin**

Abstrak

Penolakan negara terhadap penangkapan Benjamin Netanyahu yang telah diperintahkan oleh International Criminal Court (ICC) menimbulkan konsekuensi hukum yang masif. Sikap tersebut berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat internasional terhadap kekuatan mengikat hukum internasional. Negara sebagai subjek hukum internasional sepatutnya menjalankan prinsip *Responsibility to Protect* (R2P), sebagaimana tercantum dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. A/60/1, sebab negara-negara telah memberikan *consent to be bound*. Prinsip ini didasarkan pada doktrin kosmopolitanisme yang menempatkan perlindungan individu sebagai nilai yang melampaui kedaulatan negara. Beranjak dari permasalahan tersebut, penelitian yuridis-normatif ini menelaah konsep R2P melalui perspektif kosmopolitan terhadap negara yang menolak perintah ICC. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, efektivitas R2P masih menghadapi kendala ketika dihadapkan dengan negara anggota ICC yang menolak melaksanakan kewajiban kerja sama terhadap ICC dalam pelaksanaan perintah penangkapan Netanyahu. Penolakan tersebut menunjukkan lemahnya mekanisme kepatuhan dan penegakan dalam sistem hukum pidana internasional yang bertumpu pada kerja sama sukarela negara. Dari perspektif kosmopolitanisme, kegagalan tersebut disebabkan oleh dominannya pendekatan *state-centric* dan ketergantungan R2P pada itikad baik negara sehingga perlindungan individu belum menjadi prioritas utama.

Kata Kunci: international criminal court, kosmopolitanisme, *responsibility to protect*.

The Failure of the Responsibility to Protect in the Perspective of Cosmopolitanism: Legal Consequences of the Refusal to Arrest Benjamin Netanyahu

Abstract

The refusal of states to execute the arrest of Benjamin Netanyahu, as ordered by the International Criminal Court (ICC), carries significant legal consequences and undermines the international community's confidence in the binding force of international law itself. As subjects of international law, states ought to uphold the principle of the Responsibility to Protect (R2P), as set out in UN General Assembly Resolution A/RES/60/1, having expressed their consent to be bound. This principle is grounded in the doctrine of cosmopolitanism, which positions the protection of individuals as a value transcending state sovereignty. Proceeding from this problem, this normative-juridical research examines the concept of R2P through a cosmopolitan perspective regarding states that refuse to comply with ICC orders. The research concludes that R2P's effectiveness continues to face obstacles when ICC member states refuse their obligation to cooperate in executing the arrest warrant against Netanyahu. Such refusal reflects the weak compliance and enforcement mechanism within the international criminal law system, which relies on the voluntary cooperation of states. From a cosmopolitan perspective, this failure stems from the dominance of the state-centric approach and R2P's dependence on the good faith of states, such that the protection of individuals is not yet a primary priority.

Keywords: international criminal court, cosmopolitanism, *responsibility to protect*.

* Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jl.Dharmawangsa Dalam Selatan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60286, annisa.alfitriah-2024@fh.unair.ac.id.

** Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jl. Cihampelas No.8, Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40116, dedenakmal Fauzi@gmail.com.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum internasional kontemporer telah menempatkan individu yang kini dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional, sehingga bukan negara saja yang dapat menjadi subjek atau pihak di hadapan peradilan internasional. Pergeseran ini dilandasi oleh tujuan hukum internasional dalam melindungi individu dari perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.¹ Meskipun berbagai instrumen hukum internasional telah hadir dan menegaskan larangan atas kejahatan tersebut, pelanggaran masih sering terjadi, sementara respons internasional seringkali bersikap selektif dan sarat kepentingan politik, sehingga melemahkan legitimasi hukum internasional. Berbagai tragedi kemanusiaan pada dekade 1990-an, seperti genosida di Rwanda dan konflik Bosnia, memperlihatkan kegagalan komunitas internasional dalam mencegah kekejaman massal dan mendorong lahirnya konsep *Responsibility to Protect* (R2P) sebagai respons normatif terhadap kegagalan perlindungan internasional.²

Konsep R2P menegaskan bahwa kedaulatan negara berkewajiban mencegah dan melindungi penduduknya dari ancaman kejahatan internasional berat. Tanggung jawab R2P juga tidak hanya semata berfokus pada negara saja, tetapi juga dapat beralih kepada komunitas internasional untuk memberikan bantuan dan mengambil tindakan yang diperlukan apabila suatu negara terbukti gagal menjalankan kewajiban perlindungannya.³ Meskipun demikian, hambatan implementasi R2P tercermin melalui penolakan sejumlah negara pihak International Criminal Court (ICC) seperti Hungaria, Argentina, Republik Ceko, Romania, dan Prancis untuk melaksanakan perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu meskipun berada dalam yurisdiksi mereka.⁴ Permasalahan antara kedaulatan negara dan kewajiban perlindungan individu inilah yang menjadi kelemahan utama dalam implementasi R2P.

Konsep R2P sejatinya terlahir dari paham kosmopolitanisme, yakni gagasan bahwa negara tidak terbatas pada satu bangsa atau identitas tertentu, melainkan satu komunitas moral tunggal yang memiliki keberagaman dan hak universal tanpa dibatasi oleh kedaulatan negara.⁵ Pandangan ini terlihat dari adanya hubungan yang terikat antara manusia dengan masalah, tempat, serta tradisi budaya yang melewati batas-batas negara.⁶ Kosmopolitanisme memberikan dasar filosofis dan normatif yang memperkuat legitimasi R2P karena menegaskan kewajiban universal untuk melindungi individu dari kejahatan internasional. Demikian, perspektif kosmopolitanisme menjadi relevan untuk menilai sejauh mana R2P ditegakkan dalam koridor Kosmopolitanisme.

Penelitian terdahulu mengenai R2P yang ditulis oleh Setyo Widagdo dan Rika Kurniaty (2021) umumnya menempatkan doktrin ini sebagai kewajiban kolektif masyarakat internasional untuk melindungi populasi dari kejahatan paling serius. Dalam penelitian tersebut, telah ditegaskan adanya kegagalan implementasi R2P, tetapi tanpa mengaitkan kegagalan tersebut dengan bentuk-bentuk konkret ketidakpatuhan negara terhadap mekanisme penegakan hukum

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: P.T. Alumni, 2020), 106.

² Della Paula Ajawalla, Allyne Hermyn Matulapelwa, dan Stevi Ngongare, "Peranan Indonesia dalam Kasus Etnis Rohingya Berdasarkan Konsep Responsibility to Protect (R2P)," *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora (JSSH)* 2, no. 1 (2022): 132, <https://doi.org/10.52046/jssh.v2i1.1204>.

³ Setyo Widagdo dan Rika Kurniaty, "Prinsip Responsibility to Protect (R2P) dalam Konflik Israel–Palestina: Bagaimana Sikap Indonesia?," *Arena Hukum* 14, no. 2 (2021): 315. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.6>.

⁴ Adrian Maulana, Ratih Damayanti, dan Muhammad Azil Maskur, "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Non-Anggota Statuta Roma: Studi Kasus Perintah Penangkapan Benjamin Netanyahu (The International Criminal Court (ICC) Jurisdiction: Arrest Warrants Beyond Rome Statute States, a Netanyahu Analysis)," *Law Research Review Quarterly* 11, no. 3 (2025): 1162, <https://doi.org/10.15294/lrrq.v11i3.28584>.

⁵ Rudyono Darsono, "Memotret ke-Indonesiaan dalam Bingkai Nasionalisme & Konsep 'Negara-Bangsa' Versus Faham 'Negara Kosmopolit'," *Prosiding Seminar Nasional & Konsorsium Universitas 17 Agustus 1945 Se-Indonesia VI*, no. 6 (2024): 1, <https://conference.untagsby.ac.id/index.php/snkui/article/view/5378>.

⁶ Naufal Fikhri Khairi, "Dilema Globalisasi: Resistensi Kosmopolitanisme di Amerika Serikat," *Padjajaran Journal of International Relations (PADJIR)* 3, No. 2 (2021): 267, <https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.32953>.

internasional sebagai manifestasi kegagalan implemmentasi R2P. Di sisi lain, artikel *Gaza and the Failure of Atrocity Prevention* yang ditulis oleh Richard Illingworth (2025), menyoroti adanya *organised hypocrisy* dalam tatanan internasional. Artikel ini mendorong adanya perumusan ulang R2P dengan menjadikan kewajiban negatif tersebut sebagai landasan normatif dalam pencegahan kejahatan *atrocity*.

Namun demikian, kajian ini masih berada pada tataran konseptual dan belum menjelaskan bagaimana pelanggaran terhadap kewajiban negatif kosmopolitan dapat dikonstruksikan sebagai dasar yuridis untuk menilai tanggung jawab negara dalam mekanisme penegakan hukum internasional, dalam kepatuhan terhadap perintah ICC. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum internasional melalui mekanisme International Criminal Court (ICC), sejumlah penelitian menempatkan ICC sebagai instrumen utama untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan internasional. Penelitian berjudul *Analisis Yuridis terhadap Surat Perintah Penangkapan Benjamin Netanyahu* yang ditulis oleh Adela Salsabila, Amanda Marbun, dan H. Zaenuddin (2026), menunjukkan bahwa pelaksanaan perintah ICC sangat bergantung pada kerja sama negara. Namun, kajian ini belum secara komprehensif menghubungkan penolakan tersebut dengan kegagalan R2P maupun pelanggaran kewajiban kosmopolitan negara.

Berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan mengonstruksikan penolakan negara terhadap pelaksanaan surat perintah penangkapan Benjamin Netanyahu sebagai bentuk kegagalan *Responsibility to Protect* yang bersumber dari pelanggaran kewajiban negatif kosmopolitan, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum berupa pelanggaran kewajiban kerja sama negara terhadap ICC serta membuka kemungkinan lahirnya tanggung jawab internasional negara atas tidak terpenuhinya kewajiban tersebut, yang belum dikaji secara komprehensif dalam penelitian Terdahulu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu menelaah hukum sebagai norma yang berlaku dalam sistem hukum internasional. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap hukum internasional, prinsip hukum internasional, dan doktrin yang berkaitan dengan *Responsibility to Protect* dan kosmopolitanisme. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis berbagai ketentuan hukum internasional yang relevan, seperti ketentuan mengenai Statuta Roma, Piagam PBB, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan prinsip R2P. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *Responsibility to Protect* dalam perspektif kosmopolitanisme sebagai kerangka teoritis dalam hukum internasional. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penolakan negara anggota ICC, seperti Hungaria, Argentina, Republik Ceko, Rumania, dan Prancis, terhadap perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC, sebagai representasi kegagalan implementasi R2P dalam praktik hukum internasional. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif dan didapat dari perundang-undangan dan catatan-catatan resminya, berupa Statuta Roma, Piagam PBB, Resolusi PBB dan ketentuan dalam R2P, serta bahan hukum sekunder, yang terdiri atas literatur hukum, seperti buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.⁷

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

***Responsibility to Protect* (R2P) dalam Perspektif Kosmopolitanisme**

Secara umum, kosmopolitanisme dimaknai sebagai gagasan untuk menghidupkan kembali kewarganegaraan dunia dan mempromosikan identitas yang tidak semata-mata didasarkan pada

⁷ Sheyla Nichlatus Sovia et al., *RAGAM METODE PENELITIAN HUKUM*. (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 19.

batas teritorial negara.⁸ Dalam perspektif ini, setiap individu memiliki nilai moral yang setara sehingga perlindungan terhadap manusia tidak boleh dibatasi oleh kedaulatan negara.⁹ Pemikiran ini berkembang lebih jauh lagi pada masa Aristoteles membagikan pandangannya bahwa manusia juga berperan sebagai *zoon politicon*, yakni makhluk yang secara kodrati hidup dalam komunitas politik. Pemikiran mengenai manusia sebagai makhluk sosial-politik ini memperkuat dasar normatif kosmopolitanisme. Berdasarkan fondasi pemikiran inilah berkembang logika kosmopolitanisme yang kemudian melampaui batas *polis* dan menempatkan manusia sebagai bagian dari komunitas global yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat negara.¹⁰

Dalam kaitannya dengan hukum internasional, pandangan tersebut menjadi dasar bahwa perlindungan terhadap manusia merupakan kepentingan bersama masyarakat internasional, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak negara. Atas dasar itu, kosmopolitanisme memberikan justifikasi perlindungan terhadap populasi dari kejahatan internasional sebagai tanggung jawab kolektif masyarakat internasional ketika suatu negara tidak mampu atau tidak bersedia melaksanakannya.

Prinsip kosmopolitanisme tercermin dalam keberadaan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menjadi wujud *global governance* dengan menghormati keberagaman identitas dan sistem politik setiap negara anggotanya. Melalui prinsip persamaan kedaulatan, setiap negara memiliki kedudukan yang setara dalam Majelis Umum, sementara mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum internasional mencerminkan upaya kolektif untuk menegakkan norma-norma global.¹¹ Namun demikian, prinsip kosmopolitanisme tidak terlepas dari adanya kritikan oleh para pemikir.

Gagasan kosmopolitanisme telah berkembang sejak pemikiran Diogenes of Sinope yang memperkenalkan konsep sebagai “warga dunia” (*citizen of world*), kemudian dikembangkan lebih sistematis oleh Immanuel Kant melalui gagasan *cosmopolitan right* yang menempatkan seluruh manusia sebagai bagian dari komunitas moral universal. Dalam pemikiran kontemporer, Thomas Pogge mempertajamnya melalui tiga elemen, yakni individualisme yang menempatkan manusia sebagai unit moral terakhir, universalitas, dan generalitas, sehingga setiap orang memiliki status moral yang setara tanpa memandang batas kewarganegaraan. Dalam perkembangannya, konsep-konsep ini juga menuai kritik karena dianggap berpotensi mengesampingkan kedaulatan negara dan mengabaikan keberagaman politik serta budaya dalam hubungan internasional.

Dalam kerangka ini, keadilan diposisikan sebagai nilai utama (*the first virtue*) yang tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan lain, termasuk kepentingan negara.¹² Prinsip moral mengenai kesetaraan nilai setiap individu tersebut pada akhirnya menuntut artikulasi dalam kerangka kelembagaan internasional. Apabila keadilan memang harus berlaku universal dan tidak tunduk pada batas kedaulatan negara, maka komunitas internasional tidak dapat bersikap pasif terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi di suatu negara. Dalam kerangka inilah, konsep *Responsibility to Protect* (R2P) lahir sebagai respons normatif terhadap kegagalan negara dalam melindungi warganya. Namun, R2P kerap dipandang problematis karena dipandang bertentangan dengan kedaulatan suatu negara.

Setelah Perang Dunia ke-2, Konsep kedaulatan negara yang absolut mulai bergeser seiring berkembangnya perlindungan hak asasi manusia melalui Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM,

⁸ Hardi Alunaza SD & Moh. Sarifudin. Globalisasi sebagai katalis kosmopolitanisme dan multikulturalisme: Studi kasus resistance Cina terhadap kosmopolitanisme. *Intermestic: Journal of International Studies* 1, No. 2, (2017): 179, <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.7>

⁹ Abdul Noury & Gerard Roland. Identity politics and populism in Europe. *Annual Review of Political Science* 23, No. 1, (2020), 423, <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050718-033542>

¹⁰ Isenyo Solomon Ogaba. “Logic of cosmopolitanism and the idea of international justice”. *Predestination: Journal of Society and Culture*, 1 No, 2, (2021): 249.

¹¹ Hardi Alunaza SD & Moh. Sarifudin. *Globalisasi sebagai katalis kosmopolitanisme*, 181.

¹² Ogaba, *Logic of Cosmopolitanism*, 248.

Pengadilan Nuremberg, dan Konvensi Genosida 1948.¹³ Namun, selama Perang Dingin prinsip non-intervensi tetap mendominasi hubungan internasional. Perubahan baru terjadi setelah Perang Dingin berakhir, ketika meningkatnya konflik internal dan kekerasan massal, terutama di bekas Yugoslavia, mendorong komunitas internasional untuk meninjau kembali batas-batas kedaulatan negara dan tanggung jawab dalam melindungi penduduk sipil.

Salah satu tragedi yang paling menyita perhatian dunia adalah pembantaian di Srebrenica, Bosnia, pada tahun 1995, ketika lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim Bosnia dibunuh secara sistematis.¹⁴ Selain itu, kegagalan misi internasional juga terjadi di Somalia pada tahun 1993,¹⁵ ketidakmampuan mencegah genosida di Rwanda pada tahun 1994,¹⁶ serta pembunuhan dan *ethnic cleansing* yang kembali terjadi di Kosovo.¹⁷ Rangkaian peristiwa tersebut mendorong lahirnya konsep *Responsibility to Protect* (R2P), yang kemudian dikembangkan melalui pembentukan International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) atas prakarsa Kanada. Pada Desember 2001, ICISS memperkenalkan *Responsibility to Protect* (R2P) sebagai kerangka perlindungan internasional terhadap kejahatan internasional berat. Konsep ini lahir sebagai respons atas kegagalan komunitas internasional mencegah genosida di Rwanda dan kebuntuan Dewan Keamanan PBB dalam konflik Kosovo. R2P menggeser paradigma dari *right to intervene* menjadi *responsibility to protect*, yaitu tanggung jawab negara untuk melindungi penduduknya serta tanggung jawab komunitas internasional untuk membantu ketika negara gagal memenuhi kewajiban tersebut, dengan tujuan mencegah dan menghentikan kejahatan internasional berat.¹⁸

Konsep R2P pada dasarnya adalah nilai fundamental dalam hubungan internasional yang dijadikan pemahaman untuk mencegah mencegah genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembersihan etnis melalui tanggung jawab negara untuk melindungi masyarakatnya. Jika suatu negara tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, seketika keharusan dalam pemenuhannya beralih pada komunitas internasional dalam rangka menyelamatkan masyarakat.¹⁹ Prinsip ini mulai dikenal secara internasional dan diterima pada saat *The Summit Outcome Document* tahun 2005. Prinsip ini ditegaskan pada paragraf 138 dan 139 yang disahkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No 1/60/1 tanggal 24 Oktober 2005, yang kemudian disoroti kembali pada Resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 16 April 2006 dokumen No. S/RES/1674, yang pada pokoknya berisikan komitmen negara-negara PBB untuk menjunjung tinggi prinsip R2P agar peristiwa yang mencederai kemanusiaan tidak terjadi lagi di kemudian hari.²⁰

Responsibility to Protect (R2P) tidak dapat dipahami sebagai prinsip tunggal, melainkan sebagai sebuah struktur normatif yang bertumpu pada tiga pilar yang saling menguatkan berupa tanggung jawab negara melindungi penduduknya, kewajiban komunitas internasional

¹³ Nicole Deitelhoff., & Lisbeth Zimmermann. "Things we lost in the fire: How different types of contestation affect the robustness of international norms". *International Studies Review* 22 No. 1, (2020): 60, <https://doi.org/10.1093/isr/viy080>.

¹⁴ Jeffry Smith. Srebrenica genocide. *Encyclopedia Britannica*. (2026, January 22). <https://www.britannica.com/event/Srebrenica-genocide>.

¹⁵ Funom Theophilus Makama. "International neglect in the Rwandan genocide: Lessons missed in Somalia that would have prevented the Mogadishu syndrome". *African Journal of Social Issues* 6, No. 1, (2023): 212, <https://dx.doi.org/10.4314/ajosi.vol6i1.13>.

¹⁶ Herdian Tria Wulan Sari, Irawan Hadi Wiranata, "Pendidikan HAM: Kegagalan dunia internasional dalam mencegah genosida di Rwanda 1994". *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan, Sains dan Pembelajaran* 3, No. 1, (2024): 356, <https://doi.org/10.29407/kgg8j189>.

¹⁷ NATO. Kosovo air campaign, March–June 1999. (2024), <https://www.nato.int/en/what-we-do/operations-and-missions/kosovo-air-campaign-march-june-1999>.

¹⁸ Richard Illingworth. "Gaza and the failure of atrocity prevention: Placing the responsibility to protect on stronger cosmopolitan foundations". *Cooperation and Conflict* 0, No. 0 (2025): 2, doi.org/10.1177/00108367251321440.

¹⁹ Asia-Pacific Centre for the Responsibility to Protect. (2025). Responsibility to protect: Informasi tentang prinsip ini dan langkah-langkah [PDF]. https://r2pasiapacific.org/files/331/R2P_basic_info_Bahasa.pdf.

²⁰ Setyo Widagdo dan Rika Kurniaty, "Prinsip Responsibility to Protect (R2P) dalam Konflik Israel–Palestina: Bagaimana Sikap Indonesia?," *Arena Hukum* no. 2 (2021): 315, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.6>.

membantu pemenuhan tanggung jawab tersebut, serta tindakan kolektif internasional apabila suatu negara gagal menjalankan kewajibannya. Ketiga pilar ini tidak bersifat berjenjang dan tidak ada yang lebih utama dari yang lain, sehingga lemahnya salah satu pilar akan meruntuhkan keseluruhan bangunan R2P. Prinsip tersebut juga mencerminkan perubahan pemahaman mengenai kedaulatan negara yang tidak lagi dipandang semata sebagai hak bebas dari intervensi tetapi juga sebagai tanggung jawab moral untuk menjamin keamanan dan martabat manusia melalui komitmen kolektif masyarakat internasional.

Kegagalan prinsip R2P dalam Perspektif Kosmopolitanisme atas Penolakan Negara Anggota ICC terhadap Perintah ICC

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, *Responsibility to Protect* (R2P) dalam perspektif kosmopolitanisme menempatkan individu sebagai subjek utama perlindungan hukum internasional serta menegaskan bahwa kedaulatan negara bertanggung jawab untuk mencegah dan menghentikan kejahatan internasional berat. Namun, prinsip ini tidak akan memiliki arti normatif apabila tidak disertai dengan mekanisme akuntabel yang efektif terhadap pelaku kejahatan internasional berat. Dalam hal ini, pembentukan International Criminal Court (ICC) menjadi bentuk perwujudan dari mekanisme tersebut, sekaligus berperan dalam mempengaruhi lahirnya konsep R2P.

International Criminal Court (ICC) sendiri merupakan pengadilan penting dalam sistem hukum pidana internasional yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma pada tahun 1998 dan resmi aktif beroperasi pada 2002 setelah memperoleh ratifikasi dari sejumlah negara, salah satunya Palestina. ICC memiliki yurisdiksi global untuk memeriksa dan mengadili individu pelaku yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan internasional, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.²¹

ICC dan R2P umumnya dipandang sebagai mekanisme yang saling melengkapi, dengan tujuan utama melindungi korban sekaligus memastikan pertanggungjawaban pelaku kejahatan internasional. Keduanya lahir dari kegagalan komunitas internasional dalam mencegah kejahatan internasional berat dan sama-sama berakar pada gagasan kosmopolitanisme liberal yang menekankan hak individu di atas kepentingan negara. Dalam mewujudkan perspektif kosmopolitannya, ICC menegaskan akuntabilitas individu dan R2P menekankan tanggung jawab negara. Secara normatif, keduanya tetap memberikan prioritas kepada negara berdaulat sebagai pelaksana utama, tetapi dengan intervensi internasional yang dimungkinkan ketika negara “tidak mampu atau tidak mau” dan juga “jelas gagal” untuk menjalankan kewajiban utamanya.²²

Perspektif kosmopolitanisme bahkan memperluas batas itu dengan menempatkan kemanusiaan sebagai satu-satunya entitas yang memiliki legitimasi moral tertinggi. Oleh karena itu, orientasi politik internasional semestinya bergeser dari paradigma yang *state-centric* menuju pendekatan yang menempatkan individu dan hak asasi manusia sebagai titik fokus utama. Dalam kerangka ini, ICC dan R2P dapat dipahami sebagai instrumen normatif yang berupaya menyatukan dimensi hukum dan moral dalam tata hubungan internasional berdasarkan prinsip-prinsip kosmopolitanisme.²³

Sebagai konsep yang berakar pada pandangan kosmopolitanisme, gagasan R2P menegaskan tujuannya dalam mencegah komunitas internasional mengabaikan tanggung jawab serta tugasnya untuk melakukan intervensi secara damai dalam kasus kejahatan internasional berat. Tanggung jawab ini mempunyai tiga unsur penting, yaitu mengajak serta mendukung negara untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab hukumnya, memberikan dukungan dalam memperkuat kapasitas negara untuk melindungi masyarakat, dan memberikan pertolongan

²¹ Widiada Gunakarya & Mas Putra Zenno, *J. Hukum Pidana Internasional*. (Padang: Takaza Innovatix Labs, 2024), 84.

²² Arif Saba & Shahram Akbarzadeh, “The ICC and R2P: Complementary or Contradictory?” *International Peacekeeping* 28, Nomor 1 (2021): 87, <https://doi.org/10.1080/13533312.2020.1740057>.

²³ Mark Kersten, *Mobilising International Law for 'Global Justice'*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 149.

ketika suatu negara berada dalam situasi krisis yang mengancam keselamatan masyarakatnya.²⁴

Kejahatan-kejahatan internasional yang menjadi lingkup ICC dan R2P tentunya memiliki tingkat keseriusan yang tinggi sehingga penanganannya tidak hanya menjadi kepentingan negara tertentu, melainkan kepentingan komunitas internasional secara keseluruhan. Ketika negara tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya, maka komunitas internasional-lah yang harus menjalankan kewajiban itu melalui intervensi untuk turun tangan dan mengambil alih tanggung jawab dalam rangka menyelamatkan masyarakat atau komunitas internasional lainnya.²⁵

Komunitas internasional dalam R2P secara normatif mencerminkan nilai kosmopolitan yang menempatkan perlindungan individu sebagai kepentingan universal. Nilai kosmopolitan ini berakar pada pemikiran Immanuel Kant melalui gagasan) yang menempatkan individu sebagai subjek tatanan hukum yang melampaui batas negara, dan dipertegas oleh Thomas Pogge yang menekankan individu sebagai unit moral terakhir sekaligus kewajiban negatif untuk tidak berkontribusi pada ketidakadilan. Lalu, secara operasionalnya diwujudkan melalui tindakan atau intervensi negara-negara sebagai aktor utama dalam sistem hukum internasional. ICC pada dasarnya menghadapi kelemahan struktural akibat ketiadaan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Dalam hal ini, tindakan intervensi yang berlandaskan R2P dapat berfungsi sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC, sekaligus menciptakan ruang yang memadai dalam proses penyelidikan kejahatan yang dilakukan oleh ICC. Dengan demikian, R2P dapat membuka akses yurisdiksi maupun akses fungsional yang sebelumnya tidak dapat dijangkau oleh ICC.²⁶

Lebih lanjut, hubungan tersebut memperoleh landasan yuridis dalam Pasal 86 dan Pasal 89 Statuta Roma. Pilar kedua R2P menegaskan tanggung jawab komunitas internasional untuk membantu negara menjalankan kewajiban perlindungannya, sedangkan kewajiban kerja sama penuh sebagaimana diatur dalam Pasal 86 dan Pasal 89 merupakan perwujudan dari tanggung jawab tersebut. Melalui kerja sama dalam menegakkan akuntabilitas atas kejahatan-kejahatan yang menjadi ruang lingkup R2P, negara berkontribusi dalam mengurangi impunitas sekaligus memperkuat upaya pencegahan kejahatan internasional.

Beranjak dari hal tersebut, berbagai kejahatan internasional yang mengancam komunitas internasional sejatinya telah mengalami proses universalisasi sebagai pelanggaran serius terhadap nilai kemanusiaan, sehingga menimbulkan kewajiban bagi setiap negara untuk menindak dan menghukumnya. Hal itu pun secara normatif telah dikuatkan dengan adanya Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar hukum pembentukan ICC serta penegakan hukum pidana internasional.²⁷

Salah satu pembahasan mengenai kejahatan internasional dalam Statuta Roma 1998, tercermin dalam kejahatan internasional yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, yang telah berlangsung bahkan sebelum terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konflik tersebut tidak hanya melahirkan krisis kemanusiaan berkepanjangan tetapi juga memunculkan berbagai tuduhan pelanggaran hukum humaniter internasional dan kejahatan internasional berat terhadap penduduk sipil Palestina. Upaya untuk mendamaikan keduanya terus bereskalasi, termasuk tahun 2008 Israel melakukan *cast lead*, yaitu operasi militer Israel melalui serangan udara di jalur Gaza selama kurang lebih satu bulan, yang menewaskan sekitar 1.440

²⁴ Nur Choirina Rokibah dan Nur Dyah Azizah, "Eksistensi Responsibility to Protect (R2P) dalam Penanganan Konflik Bersenjata Palestina Israel," *Sanskara Hukum dan HAM* 3, no. 2 (2024): 112, <https://doi.org/10.58812/shh.v3i02.437>.

²⁵ Asia-Pacific Centre for the Responsibility to Protect. "Responsibility to Protect: Informasi tentang Prinsip Ini dan Langkah-Langkah." 2025. https://r2pasiapacific.org/files/331/R2P_basic_info_Bahasa.pdf.

²⁶ Mark Kersten, *Mobilising International Law for 'Global Justice'*, 144.

²⁷ Joko Priyono. "INTERVENSI KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN KOSMOPOLIT." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 3 (2011): 330, <https://doi.org/10.14710/mmh.40.3.2011.325-331>.

penduduk Palestina termasuk anak-anak dan perempuan.²⁸ Di sisi lain, status keanggotaan Palestina di ICC telah memberikan yurisdiksi bagi ICC untuk mengadili Israel atas kejahatan internasional, meskipun Israel bukan negara pihak ICC.²⁹

Salah satu syarat mutlak terjadinya yurisdiksi ICC adalah kejahatan itu harus terjadi di wilayah negara yang menjadi anggota Statuta Roma atau pelaku kejahatan adalah warga negara dari negara anggota ICC. Namun, Kewenangan yurisdiksi ICC dapat kembali diperluas melalui rujukan Dewan Keamanan PBB, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Statuta Roma. Kasus-kasus di Sudan dan Libya telah menunjukkan bahwa ICC dapat melakukan penangkapan terhadap pejabat tinggi dari negara non-pihak apabila terdapat rujukan dari Dewan Keamanan.³⁰ Selain itu, yurisdiksi ICC dapat diperluas juga jika warga negara non-anggota ICC telah melakukan kejahatan di wilayah yurisdiksi negara anggota Statuta Roma, dan jika negara non-anggota mengakui yurisdiksi ICC terhadap kejahatan yang termasuk yurisdiksi materil ICC dengan mengajukan pernyataan kepada kepaniteraan ICC. Dengan demikian, status Israel sebagai negara non-pihak tidak menutup kemungkinan bagi ICC untuk menjalankan yurisdiksinya, meskipun hal tersebut menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi dan penerimaan yurisdiksi ICC oleh negara yang bersangkutan.³¹

Dalam konflik antara Israel dengan Palestina, ICC menjalankan yurisdiksinya berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 12 Statuta Roma untuk mengadili kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pertanggungjawaban pidana tersebut dibebankan kepada pelaku individual sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 27 Statuta Roma yang mencakup pelaku langsung maupun pihak yang memiliki posisi perencanaan atau komando tanpa adanya kekebalan jabatan negara.³² ICC juga memiliki kewenangan melakukan penyelidikan secara mandiri melalui mekanisme *proprio motu* sehingga Jaksa ICC dapat memulai investigasi dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan kejahatan internasional dalam konflik Israel dan Palestina tanpa menunggu laporan dari pihak lain.³³

Berdasarkan dugaan *co-perpetration* dan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh jaksa ICC, pertanggungjawaban individual diarahkan kepada Benjamin Netanyahu serta pejabat Israel lainnya karena memiliki otoritas dan kontrol dalam operasi militer yang menimbulkan kejahatan internasional terhadap Palestina. Selain itu, Netanyahu diduga memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan melalui serangan sistematis dan meluas yang mengakibatkan pembunuhan serta penganiayaan terhadap penduduk sipil di Gaza. Ia juga melakukan kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Statuta Roma, termasuk penyerangan yang disengaja terhadap warga sipil, penggunaan kelaparan sebagai strategi perang, serta penghancuran properti tanpa alasan militer yang sah. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 Statuta Roma, ia juga telah diduga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa serangan sistematis terhadap penduduk sipil secara sadar.³⁴ Apabila bukti yang dikumpulkan telah memadai, Jaksa ICC dapat

²⁸ Salsabiila Tiara Aulia. "UPAYA PERUBAHAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA PENYELESAIAN SENGKETA DI BADAN PBB SEBAGAI WUJUD OPTIMASI PBB DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DAN KEAMANAN DUNIA". *Padjajaran Law Review*, 11, No. 2, (2023): 176, <https://doi.org/10.56895/plr.v11i2.1271>.

²⁹ Laily Maghfiroh, & Muhammad Dewanto Adi Saputra. "Pertanggungjawaban atas Kejahatan Internasional: Studi Kasus Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant di Hadapan ICC". *Forschungsforum Law Journal* 3, No. 1, (2026): 41, <https://doi.org/10.35586/flj.v3i01.12946>.

³⁰ A. Salsabila, A. B. Marbun, & H. Zaenudin, "Analisis Yuridis terhadap Surat Perintah Penangkapan Benjamin Netanyahu: Implikasi Hukum Internasional dan Tantangan Penegakan Keadilan bagi Negara Non-Pihak Statuta Roma," *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2, No. 1 (2026): 761, <https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi>.

³¹ Salahuddin, Muammar Omar., Zunnuraeni., & Nugraha, Lalu Guna. "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam Penangkapan Pelaku Kejahatan Perang dari Negara Non-Anggota: Studi Kasus Surat Perintah Penangkapan Benjamin Netanyahu." *Mataram Journal of International Law*, Volume 3, Nomor 1, (2025): 53. <https://doi.org/10.29303/majil.v3i1.6505>

³² Maghfiroh, *Pertanggungjawaban atas Kejahatan Internasional*, 41.

³³ Kilikily, Yusuf Hofni Junior. "Tinjauan Yuridis Kedudukan International Criminal Court (ICC) terhadap Investigasi Kasus Pelanggaran HAM Berat Palestina dan Israel." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 11, Nomor 1, (2025): 76. <https://doi.org/10.23887/jkh.v11i1.101423>.

³⁴ Maghfiroh, *Pertanggungjawaban atas Kejahatan Internasional*, 44.

mengajukan permohonan surat perintah penangkapan kepada Kamar Praperadilan ICC.³⁵ Ketentuan ini berlandaskan pada Pasal 58 ayat (1) Statuta Roma, yang memberikan dasar hukum bagi ICC untuk mengeluarkan perintah penangkapan apabila terdapat bukti yang cukup kuat mengenai keterlibatan seseorang dalam kejahatan internasional berat.³⁶

Penerbitan surat perintah penangkapan oleh ICC tersebut umumnya memiliki tiga tujuan utama, yaitu untuk menjamin kehadiran individu tersebut dalam proses persidangan, mengantisipasi adanya tindakan yang dapat menghambat atau membahayakan jalannya proses penyelidikan ataupun jalannya persidangan, serta mencegah kemungkinan dilakukannya kembali tindak kejahatan yang masih berada dalam lingkup yurisdiksi ICC. Terbitnya surat perintah penangkapan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi negara anggota ICC untuk melaksanakan kewajibannya dalam membantu proses penangkapan pelaku. Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 86 Statuta Roma yang mengatur kewajiban negara anggota ICC untuk melakukan kerja sama secara penuh dalam proses pra-persidangan sampai ke tahap persidangan terhadap pelaku kejahatan dalam yurisdiksi ICC.³⁷

Bentuk-bentuk kewajiban kerja sama yang dapat dilakukan oleh negara anggota ICC yaitu Negara anggota ICC berkewajiban mengimplementasikan Statuta Roma ke dalam hukum nasional guna memfasilitasi kerja sama dengan ICC sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Statuta Roma. Bentuk kerja sama yang paling penting adalah menangkap dan menyerahkan tersangka kepada ICC. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1), negara anggota wajib memenuhi permintaan penangkapan dan penyerahan apabila individu yang dicari berada di wilayahnya, dengan tetap berpedoman pada persyaratan penerbitan surat perintah penangkapan dalam Pasal 58 Statuta Roma.³⁸

Apabila negara pihak tidak melaksanakan kewajiban untuk menangkap dan menyerahkan tersangka kepada ICC, negara tersebut dapat dianggap melanggar kewajiban internasionalnya berdasarkan Statuta Roma, khususnya Pasal 86 dan Pasal 89 yang mewajibkan kerja sama penuh dengan Pengadilan Secara yuridis, sikap tersebut merupakan pelanggaran kewajiban kerja sama berdasarkan Pasal 86 dan Pasal 89 Statuta Roma. Atas pelanggaran itu, Pasal 87 ayat (7) Statuta Roma memberi Mahkamah kewenangan untuk membuat temuan resmi (*finding of non-compliance*) bahwa negara yang bersangkutan telah gagal memenuhi kewajiban kerja samanya, lalu merujuk persoalan tersebut kepada Majelis Negara-Negara Pihak (*Assembly of States Parties*), atau kepada Dewan Keamanan PBB apabila situasi tersebut semula dirujuk oleh Dewan Keamanan. Namun, karena ICC tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri, sehingga seluruh efektivitasnya bergantung pada kewajiban kerja sama negara pihak. Kewajiban kerja sama tersebut pada dasarnya merupakan wujud nyata kontribusi negara dalam mencegah dan menghentikan kejahatan internasional berat, yang sejalan dengan tujuan utama R2P.

Lebih lanjut, respon negara anggota ICC dalam melaksanakan kewajiban perintah penangkapan justru memperlihatkan respon berbeda-beda dan mengarah ke penolakan, seperti Hungaria yang justru menjamu Netanyahu pada April 2025 dan justru melangkah lebih jauh dengan memberitahukan penarikan dirinya dari Statuta Roma kepada Sekretaris Jenderal PBB pada 2 Juni 2025, serta Argentina, Republik Ceko, dan Romania yang menyatakan tidak akan menangkapnya. Sedangkan, Prancis dengan dalil imunitasnya yang menyatakan bahwa Netanyahu menikmati imunitas sebagai pemimpin negara yang bukan pihak Statuta Roma, dan mendasarkannya pada Pasal 98 ayat (1) Statuta Roma yang melarang ICC meminta negara pihak bertindak tidak sesuai dengan kewajiban hukum internasionalnya terkait imunitas negara ketiga.

³⁵ Salahuddin, *Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional*, 57.

³⁶ Shamsa Malikka, Sasmini, & Erna Dyah Kusumawati, "Mengkaji Kembali Pengaturan Kewajiban Kerja Sama Internasional Negara Anggota Statuta Roma 1998 dalam Melaksanakan Surat Perintah Penangkapan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Simbur Cahaya*, 32, no. 2 (2025): 259-260, <https://doi.org/10.28946/sc.v32i2.4903>.

³⁷ Maulana, *Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional*, 1164.

³⁸ Malika, *Mengkaji Kembali Pengaturan Kewajiban*, 264.

Di sisi lain, Ketergantungan ini juga terlihat nyata dalam pelaksanaan surat perintah penangkapan yang telah banyak diterbitkan oleh ICC, yang telah menerbitkan total 60 surat perintah penangkapan. Hingga April 2021, 21 tersangka telah berhasil ditangkap dan diserahkan kepada ICC, sementara 31 tersangka lainnya masih dalam status buronan. Dari keseluruhan kasus tersebut, 11 orang tersangka telah dinyatakan bersalah.³⁹ Permasalahan dalam eksekusi surat perintah penangkapan ini menjadi masalah utama bagi ICC yang belum diselesaikan, karena akuntabilitas atas kejahatan internasional berat tidak dapat dijalankan secara baik dan konsisten sehingga mencerminkan kegagalan komunitas internasional dalam merealisasikan nilai perlindungan kemanusiaan universal.

Penolakan sejumlah negara pihak International Criminal Court (ICC) untuk melaksanakan perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu mencerminkan kegagalan implementasi pilar kedua R2P karena menghambat akuntabilitas terhadap pelaku kejahatan internasional berat serta melemahkan kewajiban kerja sama sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Statuta Roma. Kondisi tersebut juga memperlihatkan lemahnya internalisasi prinsip kosmopolitan dalam pilar kedua R2P yang menempatkan perlindungan individu dan pertanggungjawaban atas pelanggaran *jus cogens* sebagai kewajiban kolektif masyarakat internasional.⁴⁰ Ketidakpatuhan negara terhadap kewajiban ICC akhirnya memperkuat persepsi bahwa penegakan hukum internasional seringkali dipengaruhi kepentingan politik sehingga mengurangi kredibilitas ICC dan efektivitas R2P sebagai mekanisme perlindungan kemanusiaan universal.

PENUTUP

Kesimpulan

Responsibility to Protect (R2P) merupakan prinsip penting yang berakar pada gagasan kosmopolitanisme. R2P sendiri menempatkan individu sebagai subjek utama perlindungan dalam komunitas internasional. Dalam kerangka R2P, kedaulatan negara tidak lagi dipahami sebagai hak absolut yang bebas dari intervensi, melainkan sebagai tanggung jawab dalam melindungi komunitas internasional dari kejahatan internasional berat ataupun kejahatan *atrocities*. Di samping itu, Kehadiran International Criminal Court (ICC) kemudian menjadi instrumen penegakan hukum pidana internasional yang dibuat untuk memastikan adanya akuntabilitas atas individu yang melakukan kejahatan internasional berat, sehingga prinsip perlindungan kemanusiaan universal yang menjadi dasar R2P dapat diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum internasional melalui ICC.

Efektivitas R2P masih menghadapi kendala ketika dihadapkan dengan negara anggota ICC yang menolak melaksanakan kewajiban kerja sama terhadap ICC dalam pelaksanaan perintah penangkapan Netanyahu. Penolakan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan prinsip R2P yang berakar pada gagasan kosmopolitan dengan praktik hubungan internasional yang masih didominasi oleh kepentingan kedaulatan dan pertimbangan politik negara. Akibatnya, mekanisme akuntabilitas internasional menjadi tidak berjalan secara optimal dan tujuan perlindungan terhadap korban kejahatan internasional sulit diwujudkan. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem hukum internasional masih memiliki karakter *state-centric* yang kuat, sehingga prinsip R2P belum sepenuhnya terinternalisasi secara efektif dalam mencegah impunitas dan menjamin perlindungan kemanusiaan secara universal.

Saran

Penegakan hukum internasional yang dalam banyak hal masih bersifat *soft law* sangat bergantung pada komitmen negara-negara untuk melaksanakan kewajiban internasionalnya. Sejalan dengan hal tersebut, pengawasan implementasi R2P perlu didukung melalui mekanisme

³⁹ Malika, *Mengkaji Kembali Pengaturan Kewajiban*, 267.

⁴⁰ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 84.

kelembagaan yang efektif, salah satunya melalui peran International Criminal Court (ICC) sebagai institusi yang menegakkan pertanggungjawaban individual atas kejahatan internasional berat. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan ICC masih memiliki ketergantungan yang kuat terhadap komitmen negara-negara pihak untuk bekerja sama secara sukarela, terutama dalam melaksanakan perintah penangkapan, penyidikan, dan penyerahan tersangka.

Oleh karena itu, negara-negara pihak Statuta Roma perlu memperkuat komitmen kerja sama dengan ICC melalui penguatan mekanisme kepatuhan serta harmonisasi kewajiban internasional ke dalam sistem hukum nasional. Langkah tersebut penting guna memastikan bahwa perintah penangkapan oleh ICC tidak terhambat oleh pertimbangan politik semata, sehingga prinsip kemanusiaan dalam *Responsibility to Protect* (R2P) dapat berfungsi secara lebih efektif dalam menjamin perlindungan terhadap individu dari kejahatan internasional berat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gunakarya, Widiada., dan Mas Putra Zenno Januarsyah. *Hukum Pidana Internasional*. Kota Padang: Takaza Innovatix Labs, 2024.
- Kersten, Mark. *Mobilising International Law for 'Global Justice'*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan ETTY R. AGOES. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: P.T. Alumni, 2020.
- Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sovia, Sheyla Nichlatus., Hasbullah, Abdul Rouf Hasbullah, Abdi Ardiyan Mustakim, Setiawan, Mochammad Agus Rachmatulloh, Pandi Rais, et al. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.

Jurnal

- Ajawaila, Della Paula., Alynn Hermyn Matulapelwa, dan Stevi Ngongare. "Peranan Indonesia Dalam Kasus Etnis Rohingya Berdasarkan Konsep Responsibility to Protect (R2P)." *JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA 2*, no. 1 (2022): 131–36. <https://doi.org/10.52046/jssh.v2i1.131-36>.
- Aulia, Salsabiila Tiara. "Upaya Perubahan Pengambilan Keputusan Pada Penyelesaian Sengketa Di Badan Pbb Sebagai Wujud Optimalisasi Pbb Dalam Menjaga Perdamaian Dan Keamanan Dunia." *Padjajaran Law Review* 11, no. 2 (2023): 171–81. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i2.1271>.
- Darsono, Rudyono. "Memotret Ke-Indonesiaan Dalam Bingkai Nasionalisme & Konsep 'Negara-Bangsa' Versus Faham 'Negara Kosmopolit.'" *Prosiding Seminar Nasional & Konsorsium Universitas 17 Agustus 1945 Se-Indonesia VI 2024*, (2024): 1–11.
- Deitelhoff, Nicole, and Lisbeth Zimmermann. "Things We Lost in the Fire: How Different Types of Contestation Affect the Robustness of International Norms." *International Studies Review* 22, no. 1 (2020): 51–76. <https://doi.org/10.1093/isr/viy080>.
- Illingworth, Richard. "Gaza and the Failure of Atrocity Prevention: Placing the Responsibility to Protect on Stronger Cosmopolitan Foundations." *Cooperation and Conflict* 0, no. 0 (2025): 1-25. <https://doi.org/10.1177/00108367251321440>.
- Khairi, Naufal Fikhri. "Dilema Globalisasi : Resistensi Kosmopolitane Di Amerika Serikat." *Padjajaran Journal of International Relation (PADJIR)* 3, no. 2 (2021): 265–76. <https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.31172.32953>.
- Kiiikily, Yusuf Hofni Junior. "TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) TERHADAP INVESTIGASI KASUS PELANGGARAN HAM BERAT PALESTINA DAN ISRAEL." *Jurnal Komunikasi Hukum* 11, no. 1 (2025): 68–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v11i1.101423>.

- Maghfiroh, Laily., dan Muhammad Dewanto Adi Saputra. "Pertanggungjawaban Atas Kejahatan Internasional : Studi Kasus Benjamin Netanyahu Dan Yoav Gallant Di Hadapan ICC." *Forschungforum Law Journal* 3, no. 1 (2026): 36–49. <https://doi.org/10.35586/flj.v3i01.12946>
- Mardiyanto, Ibnu., dan Hidayatulloh. "The Responsibility to Protect (R2P) Concept as an Attempt for Protection of Human Rights in International Humanitarian Law Context." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 6, no. 1 (2023): 103–18. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v6i1.7229>.
- Maulana, Adrian., Ratih Damayanti, dan Muhammad Azil Maskur. "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Terhadap Non-Anggota Statuta Roma: Studi Kasus Perintah Penangkapan Benjamin Netanyahu." *Law Research Review Quarterly* 11, no. 3 (2025): 1148–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/llrq.v11i3.28584>.
- Malika, Shamsa., Sasmini, dan Erna Dyah Kusumawati. "Mengkaji Kembali Pengaturan Kewajiban Kerja Sama Internasional Negara Anggota Statuta Roma 1998 Dalam Melaksanakan Surat Perintah Penangkapan." *Simbur Cahaya* XXXII, no.2 (2025): 258–82. <https://doi.org/10.28946/sc.v32i2.4903>.
- Noury, Abdul., and Gerard Roland. "Identity Politics and Populism in Europe." *Annual Review of Political Science* 23, no. 1 (2020): 421–39. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050718-033542>.
- Ogaba, Isenyo Solomon. "The Logic of Cosmopolitanism and the Idea of International Justice." *PREDESTINATION: Journal of Society and Culture* 1, no. 2 (2021): 241–53. <https://doi.org/10.26858/prd.v1i2.20165>.
- Priyono, Joko. "Intervensi Kemanusiaan Dalam Perspektif Pemikiran Kosmopolit." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 3 (2011): 325–31.
- Rokibah, Nur Choirina., dan Nur Dyah Azizah. "Eksistensi Responsibility to Protect (R2P) Dalam Penanganan Konflik Bersenjata Palestina-Israel." *Sanskara Hukum Dan HAM* 3, no. 2 (2024): 108–17. <https://doi.org/10.58812/shh.v3i02.437>.
- SD, Hardi Alunaza., dan Moh. Sarifudin. "Globalisasi Sebagai Katalis Kosmopolitanisme Dan Multikulturalisme: Studi Kasus Resistance Cina Terhadap Kosmopolitanisme." *Intermestic: Journal of International Studies* 1, no. 2 (2017): 177–89. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.7>.
- Saba, Arif., and Shahram Akbarzadeh. "The ICC and R2P: Complementary or Contradictory?" *International Peacekeeping* 28, no. 1 (2021): 84–109. <https://doi.org/10.1080/13533312.2020.1740057>.
- Sari, Herdian Tri Wulansari., dan Irawan Hadi Wiranata. "Pendidikan HAM : Kegagalan Dunia Internasional Dalam Mencegah Genosida Di Rwanda 1994." *Seminar Nasional Sains, Kesehatan, Dan Pembelajaran* 3, (2024): 352–58. <https://doi.org/10.29407/kgg8j189>
- Salahuddin, Muamar. "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penangkapan Pelaku Kejahatan Perang Dari Negara Non-Anggota (Studi Kasus Surat Perintah Penangkapan Benjamin Netanyahu)." *Mataram Journal of International Law* 3, no. 1 (2025): 51–59. <https://doi.org/10.29303/majil.v3i1.6505>.
- Salsabila, Adela., Amanda Bernadetha Marbun, dan H Zaenudin. "Analisis Yuridis Terhadap Surat Perintah Penangkapan Benjamin Netanyahu : Implikasi Hukum Internasional Dan Tantangan Penegakan Keadilan Bagi Negara Non-Pihak Statuta Roma." *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2026): 757–66.
- Theophilus Makama, Funom. "International Neglect in the Rwandan Genocide; Lessons Missed in Somalia That Would Have Been Prevented the Mogadishu Syndrome." *African Journal of Social Issues* 6, no. 1 (2023): 207–21.
- Widagdo, Setyo., dan Rika Kurniaty. "Prinsip Responsibility To Protect (R2P) Dalam Konflik Israel-

Palestina: Bagaimana Sikap Indonesia?" *Arena Hukum* 14 no. 2 (2021): 314–27.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.6>.

Peraturan Perundang-Undangan

Rome Statute 1998.

United Nation Charter.

Dokumen Lain

BBC. "Pembantaian Muslim Di Srebrenica: Kuburan Massal Baru Masih Ditemukan, 25 Tahun Setelah Pembunuhan Massal," *BBC News Indonesia*, Juli 11, 2020.
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53372241>.

NATO. "Kosovo Air Campaign, March–June 1999." 2024. <https://www.nato.int/en/what-we-do/operations-and-missions/kosovo-air-campaign-march-june-1999>.

Protect, Asia-Pacific Centre for the Responsibility to. n.d. "Responsibility to Protect: Informasi Tentang Prinsip Ini Dan Langkah-Langkah." https://r2pasiapacific.org/files/331/R2P_basic_info_Bahasa.pdf, (2025).

Smith, R.J. "Srebrenica Genocide. <https://www.britannica.com/event/Srebrenica-Genocide>, 22 Januari 2026." In *Encycloperdia Britannica*.
<https://www.britannica.com/event/Srebrenica-genocide>.